



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: [kabponorogo@kemenag.go.id](mailto:kabponorogo@kemenag.go.id)

---

---

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Pelaporan Dana BOS**  
Instansi : Kementerian Agama Kab. Ponorogo  
Unit Kerja : Seksi Pendidikan Madrasah

A. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3. Permendikbud No.8 Tahun 2020 tentang teknis Pengelolaan Bantuan Operasional sekolah
4. Permendikbud No.63 Tahun 2022 tentang Standar Pengelolaan Keuangan di Satuan Pendidikan .

B. PENGERTIAN :

BOS adalah : Program pemerintah untuk membantu biaya operasional sekolah,

C. PERSYARATAN :

1. Fotokopi BAP BOS yang sudah diupload di aplikasi EMIS ( pertanggal 30 September )
2. Fotokopi SK dan lampiran Penerima Alokasi Dana BOS dari Kankemenag Kabupaten;
3. Fotokopi Buku Rekening Dana BOS Madrasah
4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama dan Pejabat Pembuatan Komitmen
5. Surat Permohonan Pencairan Dana BOS
6. Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak
7. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Belanja
8. Kwitansi /Bukti Penerima Dana BOS
9. Tanda Bukti Upload Persyaratan Pencairan Dana Bos dari eRKAM
10. Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS dari eRKAM
11. Buku Kas Umum dari eRKAM
12. Rencana Kerja Madrasah ( eRKAM )
13. Bukti Belanja Madrasah ( Nota Belanja dll )

D. KEWENANGAN :

Seksi Pendidikan Madrasah

E. PROSEDUR :

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan LPJ PIP kepada petugas PTSP .
2. Petugas PTSP menerima dan melakukan ceklist kelengkapan dokumen persyaratan.
3. Pemohon mengisi ceklist tanda tangan bukti pengumpulan LPJ PIP ke petugas PTSP menyerahkan kepada petugas Arsiparis untuk mengarsipkan 1 dokumen

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

30 Menit

G. OUTPUT:

SK dan Surat Tindak Lanjut

Ponorogo, 2 Januari 2026  
Plt. Kepala Kantor



Mohamad Thohari